



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Clarce Yarangga;
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/12 April 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Bosnik, Kampung Karyendi, Distrik Biak
Kota, Kabupaten Biak Numfor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa Clarce Yarangga ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;

Terdakwa Clarce Yarangga di tahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMANUEL A. RUMAYOM, S.H., adalah Advokat/Pengacara dan ROMY L. BATFENY, S.H., dan MEILAN Y. Y. ARIEKS, S.H., adalah Assiten Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantun Hukum "KYADAWUN" GKI Klasik Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11 Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CLARCE YARANGGA bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CLARCE YARANGGA dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah baju berwarna merah dengan campuran warna hitam dan putih serta dalam keadaan sobek di kancing bagian depan

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yang Paling Berhak Yaitu Saksi Yustina M. Rumaropen

5. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 06 April 2022 yang pada pokoknya memohon untuk diputus dengan menjalani Pidana Percobaan karena Terdakwa merupakan pengurus Gereja, Terdakwa sudah lanjut usia dan Terdakwa mengalami gangguan penglihatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya serta Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Clarce Yarangga** pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 14:00 WIT atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Samping Kantor Kampung karyendi, yang beralamat di Jalan Raya Bosnik, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan di atas berawal pada saat Saksi/Korban An. Yustina M. Rumaropen mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan perihal bapak mantan kepala Desa Telah meninggal Dunia di UGD RSUD lalu saksi/korban bergegas ke Rumah Sakit dan mencari Dokter untuk menanyakan penyebab kematian yang dialami oleh almarhum, lalu Dokter menyampaikan bahwa Almarhum Meninggal Dunia murni kecelakaan yang disebabkan karena sebelum kecelakaan tersebut terjadi almarhum dalam keadaan mabuk, tetapi ada informasi yang berkembang di keluarga yang datang mengunjungi almarhum di RSUD dimana informasi tersebut menerangkan bahwa almarhum meninggal dunia dikarenakan almarhum ditabrak oleh Anak dari Kepala Desa Karyendi An. Bari Romsumbre, lalu saksi/korban memberitahu kepada keluarga agar bersabar dulu sebab informasi tersebut belum tentu benar. Selanjutnya saksi/korban An. Yustina M. Rumaropen bersama dengan beberapa warga mendatangi rumah terdakwa An Clarce Yarangga dengan tujuan untuk bertemu dengan anak dari terdakwa An. Bari Ronsumbre untuk melakukan klarifikasi penyebab kematiannya almarhum. Setelah beberapa saat saksi/korban berbincang dengan terdakwa dan anak terdakwa kemudian terdakwa menelepon suami terdakwa agar segerah pulang dengan berkata bahwa *"bapa pulang cepat lihat ko punya anak punya perbuatan ini "* karna ibu PLT ada bawa masa menyerang kami" lalu mendengar perkataan tersebut saksi/korban sempat marah dan berkata *"Loh ibu, saya datang kesini bukan mau menyerang ibu, kami datang kesini dengan sopan dan mau bertanya tentang penyebab meninggalnya almarhum"* lalu terdakwa keluar dari rumah menemui saksi/korban yang berada di teras rumah dan langsung memukul saksi/korban menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan di kepal dan mengenai bagian bibir saksi/korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali selain itu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mencakar pada bagian leher saksi/korban dan juga sempat menarik baju saksi/korban sehingga baju saksi/korban menjadi robek selain itu juga terdakwa sempat menendang saksi/korban pada bagian perut dan juga terdakwa sempat menggigit tangan saksi/korban sebelah kiri lalu setelah itu saksi/korban sempat berlari menghindari tetapi di kejar oleh terdakwa dan sempat berusaha dipisahkan oleh warga yang berada di halaman rumah namun tidak bisa sampai ketika terdakwa ingin menyerang saksi/korban lagi namun pukulan tersebut ditahan oleh saksi/korban lalu saksi/korban membalas dengan mengayunkan tangan sebelah kanannya dan mengenai tubuh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM No: VER/451.6/20/X/2021/RSUD, tertanggal 22 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan bernama Delila Yustina M. rumaropen, Umur empat puluh tiga Tahun, Warna kulit sawo matang, Berbangsa Indonesia, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada daerah dada kiri, memar pada leher sebelah kiri, memar pada paha kiri dan luka memar pada punggung tangan kiri. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, namun dapat menimbulkan cacat pada diri saksi/korban. Dan setelah dilakukan perawatan, luka-luka tersebut dalam proses penyembuhan. Dan akibat dari peristiwa tersebut saksi/korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai swasta selama 5 (lima) hari.

Perbuatan terdakwa Clarce Yarangga tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yustina Rumaropen, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 pukul 13.00 WIT, di

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Karyendi di jalan Raya Bosnik, Distrik Biak Kota tepatnya di sebelah Kantor Kampung Aryendi;

- Bahwa awalnya Saksi ditelfon masyarakat untuk kerumah sakit karena Saksi sebagai Plt Kepala Kampung terkait adanya kabar Mantan Kepala Desa meninggal dunia dan menurut informasi yang beredar, meninggalnya Mantan Kepala Desa karena ditabrak oleh Anak Terdakwa yang bernama Bari, lalu beredar isu bahwa massa akan turun ke rumah Terdakwa, sehingga Saksi sebagai Plt kepala kampung ikut pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan hendak mengklarifikasi informasi tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan beberapa rekan Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan anak tertua Terdakwa yaitu Sdr. Ramguan, kemudian Saksi berkata "selamat siang ade, maaf ada Bapak/Ibu, ada keperluan yang mau kami sampaikan ada informasi Bapak Mantan Kepala Desa di tabrak lari oleh Bari jadi kami sampaikan jangan sampai terjadi apa-apa" lalu anak Terdakwa menjawab "maaf saya tidak tinggal disini dan dari semalam Ade Bari belum pulang", kemudian anak terdakwa masuk kedalam rumah untuk memanggil Terdakwa, setelah itu Terdakwa kemudian keluar menemui kami di teras menggunakan Baju *tank top* lalu mempersilahkan kami duduk lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah untuk mengganti baju, tidak lama setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi mendengar Terdakwa menelfon suaminya dan mengatakan "Bapak datang cepat, Bapak dimana? Pulang cepat, Ibu Plt ada datang dengan Massa menyerang kami di rumah", mendengar penyampaian Terdakwa seperti itu, Saksi kemudian berbicara dari teras agak keras agar Terdakwa yang berada di dalam rumah dapat mendengar dengan berkata "loh Ibu saya datang ke sini bukan mau menyerang Ibu, kami datang ke sini dengan sopan dan mau bertanya tentang meninggalnya almarhum", kemudian terdakwa keluar marah-marah dan langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir sebelah kiri, lalu Terdakwa menarik kerah baju Saksi hingga kerah dan kancing baju bagian depan Saksi robet kemudia Terdakwa mencakar mengenai leher bagian depan Saksi, kemudian menendang mengenai pinggang/paha kiri Saksi, lalu Saksi berdiri menolak/menepis sambil mendorong Terdakwa kemudian Saksi Amanda Regina Rumpaidus meleraai ditengah –tengah, akan tetapi Terdakwa terus berusaha memukul Saksi kemudian Saksi memukul bagian pelipis kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah lalu Terdakwa akhirnya Terdakwa berhenti;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu teman-teman Saksi menyarankan untuk pulang saja karena keadaan sudah tidak enak, lalu Saksi bersama teman-teman Saksi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat memukul Saksi, Terdakwa menggunakan tangan kosong, begitu juga ketika Saksi membalas memukul Terdakwa di pelipis atas kiri Terdakwa, Saksi menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut karena bertepatan hari Jumat, Saksi menggunakan baju olahraga warna merah karena kegiatan olahraga di Kantor Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi terhambat dalam melakukan aktifitas selama 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sudah berusaha untuk damai dengan Terdakwa dengan upaya sudah mendaangi Pendeta dan saudara laki-laki sera suam Terdakwa, akan tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa waktu Saksi dan Terdakwa bertemu di Kantor Polisi juga sudah dianjurkan untuk berdamai akan tetapi Terdakwa tidak setuju;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan berupa:

- Bahwa bukan Terdakwa yang menyerang duluan, tetapi Saksi Korban yang menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan menelpon suami Terdakwa melainkan anak Terdakwa yang bernama Dece Ronsumbre;
- Bahwa Terdakwa tidak memaki Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengejar Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban bukan mengenakan kaos warna merah (barang bukti) melainkan baju kaos warna putih;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi berpendapat tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada bantahannya;

2. Saksi Amanda Regina Rumpaidus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Yustina Rumaropen pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 pukul 13.00 WIT, di Kampung Karyendi di jalan Raya Bosnik, Distrik Biak Kota tepatnya di sebelah Kantor Kampung Aryendi;
- Bahwa awalnya kami berada di Rumah sakit bersama Saksi Korban dan masyarakat Anggaridi melihat korban kecelakaan lalu lintas yang kami dengar telah meninggal dunia, saat itu keluarga korban kecelakaan tidak terima dan ada informasi bahwa yang menabrak korban kecelakaan adalah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Terdakwa yang bernama Bari sehingga masyarakat yang berada di rumah sakit hendak mendatangi rumah Terdakwa, karena massa bergerak ke rumah Terdakwa, Saksi Korban yang merupakan Plt Kepala Desa Anggraidi diminta tolong untuk ikut dan menanyakan informasi tersebut kepada anak Terdakwa yang bernama Bari, kemudian kami termasuk Saksi Korban berboncengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, kami menyampaikan salam dan disambut oleh anak tertua Terdakwa yaitu Sdr. Ramguan, lalu Saksi Korban menanyakan keberadaan Bari yang dijawab oleh Ramguann bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Bari karena Ramguan tidak tinggal di ruma tersebut, kemudian Ramguan masuk ke dalam rumah untuk memanggil Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dan mempersilahkan kai dudu di kursi yang disediakan di teras Terdakwa, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah untuk berganti baju kemudian kami mendengar Terdakwa menelpon suami Terdakwa dan berkata "segera bapak pulang, Ibu Plt ada datang membawa masa, anak Bapak yang bermasalah jadi Bapak tanggung jawab", mendengar hal tersebut, Saksi Korban lalu berbicara dari teras bahwa maksud kedatangan Saksi Korban, Saksi sendiri beserta teman-teman Saksi yang lain bukan untuk menyerang melainkan untuk mengkonfirmasi kebenaran terkait isu yang beredar bahwa apakah benar anak Terdakwa yang bernama Bari yang telah melakukan tabrak lari;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil memaki-maki Saksi Korban dengan kata-kata "ko perusak rumah tangga orang" dan langsung menyerang Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal ke arah muka Saksi Korban dan mengenai mulut Saksi Korban, lalu Saksi langsung berdiri diantara Saksi Korban dan Terdakwa untuk menengahi perkelahian tersebut;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal diarahkan ke mulut Saksi Korban hingga mengeluarkan darah lalu mengejar, memukul dan menarik kerah baju Saksi Korban hingga robek, menendang bagian pinggang arah perut Saksi Korban kemudian Terdakwa ditahan/dipeluk anak Terdakwa yaitu Ramguan, namun ketika istri Ramguan datang, Ramguan melepas pelukannya terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa kembali mengejar Saksi Korban, menggigit tangan Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban membalas memukul Terdakwa menggunakan tangan yang dikepal dan mengenai pelipis kiri atas

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hingga mengeluarkan darah, setelah itu Saksi Korban di tarik oleh Sdr. Luther untuk berhenti;

- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah pukulan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Korban, tetapi ada 1 (satu) kali tendangan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Korban dan teman-teman lainnya kemudian pulang dari rumah Terdakwa dan kembali ke RSUD untuk mengurus korban meninggal dunia akibat kecelakaan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban atau belum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan berupa:

- Bukan Terdakwa yang menyerang duluan, tetapi Saksi Korban yang menyerang Terdakwa;
- Terdakwa tidak memaki-maki Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa bukan menelpon suami Terdakwa melainkan anak Terdakwa yang bernama Dece Ronsumbre;
- Terdakwa tidak mengejar saksi korban dan baju yang digunakan oleh saksi korban bukan baju merah melainkan baju kaos warna putih;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi berpendapat tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada bantahannya;

3. Saksi Yustina Manggaprouw, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Yustina Rumaropen pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 pukul 13.00 WIT, di Kampung Karyendi di jalan Raya Bosnik, Distrik Biak Kota tepatnya di sebelah Kantor Kampung Aryendi;
- Bahwa awalnya kami berada di Rumah sakit bersama Saksi Korban dan masyarakat Anggaridi melihat korban kecelakaan lalu lintas yang kami dengar telah meninggal dunia, saat itu keluarga korban kecelakaan tidak terima dan ada informasi bahwa yang menabrak korban kecelakaan adalah anak Terdakwa yang bernama Bari sehingga masyarakat yang berada di rumah sakit hendak mendatangi rumah Terdakwa, karena massa bergerak ke rumah Terdakwa, Saksi Korban yang merupakan Plt Kepala Desa Anggraidi diminta tolong untuk ikut dan menanyakan informasi tersebut kepada anak Terdakwa yang bernama Bari, kemudian kami termasuk Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berboncengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, kami menyampaikan salam dan disambut oleh anak tertua Terdakwa yaitu Sdr. Ramguan, lalu Saksi Korban menanyakan keberadaan Bari yang dijawab oleh Ramguan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Bari karena Ramguan tidak tinggal di rumah tersebut, kemudian Ramguan masuk ke dalam rumah untuk memanggil Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dan mempersilahkan kami duduk di kursi yang disediakan di teras Terdakwa, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah untuk berganti baju kemudian kami mendengar Terdakwa menelpon suami Terdakwa dan berkata "segera bapak pulang, Ibu Plt ada datang membawa masa, anak Bapak yang bermasalah jadi Bapak tanggung jawab", mendengar hal tersebut, Saksi Korban lalu berbicara dari teras bahwa maksud kedatangan Saksi Korban, Saksi sendiri beserta teman-teman Saksi yang lain bukan untuk menyerang melainkan untuk mengkonfirmasi kebenaran terkait isu yang beredar bahwa apakah benar anak Terdakwa yang bernama Bari yang telah melakukan tabrak lari;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil memaki-maki Saksi Korban dengan kata-kata "ko perusak rumah tangga orang" dan langsung menyerang Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal ke arah muka Saksi Korban dan mengenai mulut Saksi Korban, lalu Saksi Amanda Regina Rumpaidus langsung berdiri diantara Saksi Korban dan Terdakwa untuk menengahi perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi lalu keluar dari teras rumah Terdakwa dan berteriak meminta tolong, akan tetapi tidak ada orang yang dapat dimintai tolong saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal diarahkan ke mulut Saksi Korban hingga mengeluarkan darah lalu mengejar, memukul dan menarik kerah baju Saksi Korban hingga robek, menendang bagian pinggang arah perut Saksi Korban kemudian Terdakwa ditahan/dipeluk anak Terdakwa yaitu Ramguan, namun ketika istri Ramguan datang, Ramguan melepas pelukannya terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa kembali mengejar Saksi Korban, menggigit tangan Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban membalas memukul Terdakwa menggunakan tangan yang dikepal dan mengenai pelipis kiri atas Terdakwa hingga mengeluarkan darah, setelah itu Saksi Korban di tarik oleh Sdr. Luther untuk berhenti;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengkoordinir kepergian Saksi, Saksi Korban dan teman-teman Saksi lainnya ke rumah Terdakwa, kami datang ke rumah Terdakwa murni karena ingin mengklarifikasi isu yang beredar terkait tarak lari yang dilakukan oleh Bari (anak Terdakwa);
- Bahwa sebelum terjadi perkelahian tersebut sempat terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban dan Saksi mendengar ada kata-kata "pelakor" akan tetapi Saksi tidak begitu mengerti;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah pukulan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Korban, tetapi ada 1 (satu) kali tendangan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Korban dan teman-teman lainnya kemudian pulang dari rumah Terdakwa dan kembali ke RSUD untuk mengurus korban meninggal dunia akibat kecelakaan sebelumnya;
- Bahwa setelah di RSUD itu, Saksi melihat keadaan Saksi Korban yang terdapat luka cakaraan di daerah wajah dan leher serta kerah baju Saksi Korban dalam keadaan robek;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban atau belum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan berupa:

- Bukan Terdakwa yang menyerang duluan, tetapi Saksi Korban yang menyerang Terdakwa;
- Terdakwa tidak memaki-maki Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa bukan menelpon suami Terdakwa melainkan anak Terdakwa yang bernama Dece Ronsumbre;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi berpendapat tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada bantahannya;

4. Saksi Susana Ronsumbre, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Yustina Rumaropen pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 pukul 13.00 WIT, di Kampung Karyendi di jalan Raya Bosnik, Distrik Biak Kota tepatnya di sebelah Kantor Kampung Aryendi;
- Bahwa awalnya saat di rumah sakit ada SMS yang berisi bahwa Bapak Mantan Kepala Desa meninggal dunia karena di tabrak lari oleh Bari anak dari Terdakwa, kemudian oleh karena masyarakat ingin datang ke rumah Terdakwa, maka Saksi bersama dengan Saksi Korban selaku Plt Kepala

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung dan beberapa rekan lainnya berinisiatif untuk datang ke rumah Terdakwa lebih dahulu dengan tujuan ingin klarifikasi terkait kabar yang beredar tersebut;

- Bahwa adapun orang-orang yang datang ke rumah Terdakwa adalah Saksi sendiri, Saksi Korban, Saksi Yustina Rumaropen, Bapak Luther dan Sdr. Alfa menggunakan 3 (tiga) motor berboncengan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya kami di rumah Terdakwa, kami memberi salam dan bertemu dengan anak tertua Terdakwa yang bernama Ramguan, kemudian Sdr. Ramguan masuk ke dalam rumah memanggil Terdakwa, setelah Terdakwa keluar dan mempersilahkan kami duduk di teras, Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dan terdengar sedang menelpon suami Terdakwa dengan menyampaikan "bapak pulang cepat datang tanggung jawab bapak punya anak punya perbuatan";
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar lagi dari dalam rumahnya dan langsung berjalan ke arah Saksi Korban sambil memaki Saksi Korban dan memukul bibir Saksi Korban;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi Amanda Rumpaidus meleraikan dengan berdiri diantara Terdakwa dan Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa tetap berusaha memukul, menendang serta menarik kerah baju korban hingga robek;
- Bahwa kemudian keadaan menjadi ricuh karena Terdakwa terus memukul dan memaki-maki Saksi Korban;
- Bahwa Sdr. Ramguan juga mencoba menahan Terdakwa, namun ketika istri dari Sdr. Ramguan datang, Sdr. Ramguan melepaskan Terdakwa dan Terdakwa kembali memukul Terdakwa hingga Terdakwa keluar dari teras ke halaman rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggigit tangan Saksi Korban kemudian Saksi Korban memukul pelipis kiri atas Terdakwa menggunakan tangan terkepal hingga menyebabkan pelipis Terdakwa berdarah;
- Bahwa Saksi tidak begitu fokus menghitung berapa pukulan yang Terdakwa beri untuk Saksi Korban karena Saksi sendiri sudah panik dan berlari keluar, tetapi Saksi melihat Saksi Korban membalas pukulan kepada Terdakwa hanya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis Terdakwa itu;
- Bahwa selanjutnya Saksi serta Saksi Korban bersama rekan-rekan yang lain pulang dari rumah Terdakwa dan kembali ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan berupa:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukan Terdakwa yang menyerang duluan, tetapi Saksi Korban yang menyerang Terdakwa;
- Terdakwa tidak memaki-maki Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa bukan menelpon suami Terdakwa melainkan anak Terdakwa yang bernama Dece Ronsumbre;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi berpendapat tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa sedang memasak di dapur rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Karyendi di jalan Raya Bosnik, Distrik Biak Kota tepatnya di sebelah Kantor Kampung Aryendi, kemudian Terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan ingin mencari anak Terdakwa yang bernama Bari karena ada kabar bahwa Bari telah melakukan tabrak lari yang menyebabkan Mantan Kepala Kampung meninggal dunia;
- Bahwa kemudian setelah datang, Terdakwa mempersilahkan Saksi Korban dan teman-temannya duduk di teras lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah untuk mengganti baju karena Terdakwa hanya menggunakan baju tanpa lengan (*tanktop*) sambil menelpon anak perempuan Terdakwa bernama Dece Ronsumbre untuk mencari suami Terdakwa agar segera pulang karena Saksi Korban sudah datang dengan masa, akan tetapi dari teras rumah Saksi Korban berteriak mengatakan bahwa Terdakwa berbicara bohong/tipu, kemudian karena merasa marah dengan perkataan Saksi Korban ditambah antara Saksi Korban dan Terdakwa sebelumnya sudah ada masalah yang mana Saksi Korban merupakan pelaku (perebut suami Terdakwa) yaitu Terdakwa pernah berselingkuh dengan suami Terdakwa hingga hamil, maka Terdakwa lalu berjalan ke arah teras sambil menunjuk-nunjuk wajah Saksi Korban dan mengatakan "ada urusan apa dengan Bari?" lalu Saksi Korban menjawab "saya ini pejabat, ada masyarakat datang mengadu jadi saya turun tangan, saya datang untuk menyelamatkan Bari";
- Bahwa oleh karena Terdakwa menunjuk-nunjuk wajah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menampar tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga Terdakwa merasa keram pada bagian jari tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong Saksi Korban dan menendang Saksi Korban, mengayunkan pukulan ke arah Saksi Korban, serta menggaruk/mencakar

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban yang dibalas juga oleh Saksi Korban yaitu Saksi Korban menarik rambut Terdakwa lalu Terdakwa menggigit tangan Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban mengayunkan tangannya dalam keadaan terkepal dan mengenai pelipis atas kiri Terdakwa hingga robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban terlibat cek-cok mulut dimana Terdakwa memaki Saksi Korban dengan perkataan “ko tidak tahu malu, mana anaknya (petrus)?” kemudian dijawab oleh Saksi Korban “saya tipu kamu, karena ko goblok, ko sudah tua otomatis kak dedy (suami Terdakwa) cari yang baru”;
- Bahwa ada salah satu teman Terdakwa yang berdiri di tengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi Korban untuk meleraikan saat pertama Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa belum ada upaya permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi Korban, akan tetapi setelah Saksi Korban ditahan di penjara barulah ada perwakilan dari Saksi Korban yang mendatangi pihak Terdakwa untuk mengupayakan perdamaian, namun Terdakwa merasa berat hati karena selama ini Saksi Korban telah menjadi selingkuhan suami Terdakwa dan sering menjelek-jelekan Terdakwa di warga lain;
- Bahwa Terdakwa sudah puas mengeluarkan dan melampiaskan semua rasa sakit hati Terdakwa atas perbuatan Saksi Korban kepada Terdakwa selama ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Novella Dora Korwa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anak mantu dari Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 pukul 13.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Karyendi di Jalan Raya Bosnik, Distrik Biak Kota tepatnya di sebelah Kantor Kampung Karyendi;
 - Bahwa awal kejadian tersebut Saksi berada di rumah lama yang letaknya tidak jauh, yaitu hanya berseberangan dengan rumah Terdakwa dan masih bisa melihat dengan jelas ke rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari apa yang Saksi lihat, Saksi Korban datang bersama teman-temannya saat itu Saksi melihat di teras rumah Terdakwa terdapat Saksi Korban, Terdakwa, 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa yang lebih dahulu memukul adalah Saksi Korban, yaitu saat Terdakwa menunjuk Saksi Korban dengan tangan kiri lalu Saksi Korban menampar tangan Terdakwa tersebut menggunakan tangan kanan Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Ramguan Ronsumbre berada di belakang Terdakwa dan posisi teman-teman Saksi Korban duduk di teras;
- Bahwa setelah Saksi Korban menampar tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa spontan mendorong Saksi Korban lalu Saksi Korban menendang Terdakwa di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga membalas menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi keluar untuk ikut pukul Saksi Korban tapi Saksi ditahan oleh Saksi Ramguan Ronsumbre;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menjambak rambut Terdakwa lalu memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri atas Terdakwa hingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menggigit tangan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Saksi Korban memegang kunci motor di tangan yang digunakan untuk memukul Terdakwa;
- Bahwa setelah memukul di pelipis tersebut Terdakwa dan Saksi Korban masih terlibat cek-cok mulut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ramguan O. Ronsumbre, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 pukul 13.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Karyendi di Jalan Raya Bosnik, Distrik Biak Kota tepatnya di sebelah Kantor Kampung Karyendi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan langsung ketika Saksi Korban memukul Terdakwa hingga pelipis kiri atas Terdakwa robek dan berdarah;
- Bahwa saat itu Saksi Korban datang dan mengatakan mau bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi masuk dan mengatakan kepada Terdakwa "mama, ibu Plt ada datang cari Bari karena Bari ada tabrak lari" lalu Terdakwa keluar ke

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah dan mempersilahkan Saksi Korban dan teman-temannya untuk duduk di kursi lalu Terdakwa masuk ke dalam dan menghubungi kakak perempuan Saksi dan mengatakan "ko cari bapak dengan Bari bilang kalau Bari ada tabrak orang" dan Saksi juga kembali ke teras sambil terus berusaha menghubungi Bapak Saksi;

- Bahwa ketika Saksi berada di teras sambil berusaha terus menghubungi Bapak Saksi, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil berjalan ke arah Saksi Korban dan menunjuk-nunjuk Saksi Korban lalu Saksi Korban menampar tangan Terdakwa, kemudian Saksi Korban menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Korban menarik rambut Terdakwa memakai tangan kiri kemudian tangan kanan Saksi Korban memukul bagian pelipis atas kiri Terdakwa yang terselip kunci motor sehingga pelipis Terdakwa robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Korban saling cek-cok mulut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju berwarna merah dengan campuran warna hitam dan putih serta dalam keadaan sobek di kancing bagian depan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Visum Et Repertum No: VER/451.6/20/X/2021/RSUD, tertanggal 22 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan bernama Delila Yustina M. Rumaropen, Umur empat puluh tiga Tahun, Warna kulit sawo matang, Berbangsa Indonesia, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada daerah dada kiri, memar pada leher sebelah kiri, memar pada paha kiri dan luka memar pada punggung tangan kiri. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, namun dapat menimbulkan cacat pada diri saksi/korban. Dan setelah dilakukan perawatan, luka-luka tersebut dalam proses penyembuhan. Dan akibat dari peristiwa tersebut saksi/korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai swasta selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 Saksi Korban Yustina M. Rumaropen ditelfon masyarakat untuk kerumah sakit karena Saksi Korban Yustina M. Rumaropen sebagai Plt Kepala Kampung terkait adanya kabar Mantan Kepala Desa meninggal dunia dan menurut informasi yang beredar, meninggalnya Mantan Kepala Desa karena ditabrak oleh Anak Terdakwa yang bernama Bari, lalu beredar isu bahwa massa akan turun ke rumah Terdakwa, sehingga Saksi Korban Yustina M. Rumaropen sebagai Plt kepala kampung berinisiatif pergi ke rumah Terdakwa lebih dahulu dengan tujuan hendak mengklarifikasi informasi tersebut
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 WIT Saksi Korban Yustina M. Rumaropen dan beberapa teman sampai di rumah Terdakwa lalu bertemu dengan anak tertua Terdakwa yaitu Saksi Ramgwan Ronsumbre dan bertanya "selamat siang ade, maaf ada Bapak/Ibu, ada keperluan yang mau kami sampaikan ada informasi Bapak Mantan Kepala Desa di tabrak lari oleh Bari jadi kami sampaikan jangan sampai terjadi apa-apa", kemudian Saksi Ramgwan Ronsumbre memanggil Terdakwa yang sedang masak di dalam rumah, lalu Terdakwa keluar dan mempersilahkan Saksi Korban Yustina M. Rumaropen dan beberapa temannya duduk selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah untuk berganti baju dan menelpon anak perempuan Terdakwa bernama Dece Ronsumbre dan berbicara berkata "bilang Bapak datang cepat, Bapak dimana? Pulang cepat, Ibu Plt ada datang dengan Massa menyerang kami di rumah";
- Bahwa benar mendengar penyampaian Terdakwa seperti itu, Saksi Korban Yustina M. Rumaropen kemudian berbicara dari teras agak keras agar Terdakwa yang berada di dalam rumah dapat mendengar dengan berkata "loh Ibu saya datang ke sini bukan mau menyerang Ibu, kami datang ke sini dengan sopan dan mau bertanya tentang meninggalnya almarhum", kemudian Terdakwa keluar marah-marah sambil menunjuk-nunjuk wajah Saksi Korban Yustina M. Rumaropen dan langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir sebelah kiri Saksi Korban Yustina M. Rumaropen;
- Bahwa kemudian Saksi Amanda Rumpaidus yang merupakan salah satu dari teman Saksi Korban Yustina M. Rumaropen yang datang bersama Saksi Korban Yustina M. Rumaropen saat itu langsung meleraikan dengan berdiri di tengah-tengah antara Saksi Korban Yustina M. Rumaropen dan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa masih menunjuk-nunjuk wajah Saksi Korban Yustina M. Rumaropen sehingga Saksi Korban Yustina M.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumaropen menepis tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Terdakwa merasa sakit di bagian jari tangan kiri;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa lalu menarik kerah baju Saksi Korban Yustina M. Rumaropen hingga kerah dan kancing baju bagian depan Saksi Korban Yustina M. Rumaropen robek kemudian Terdakwa mencakar mengenai leher bagian depan Saksi Korban Yustina M. Rumaropen, kemudian menendang mengenai pinggang/paha kiri Saksi Korban Yustina M. Rumaropen;
- Bahwa benar karena Terdakwa terus menyerang Saksi Korban Yustina M. Rumaropen meski telah di tahan oleh Saksi Ramgwan Ronsumbre namun dilepas lagi hingga di halaman depan rumah Terdakwa Saksi Korban Yustina M. Rumaropen menarik rambut Terdakwa, kemudian Terdakwa menggigit tangan kiri Saksi Korban Yustina M. Rumaropen lalu Saksi Korban Yustina M. Rumaropen mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai pelipis atas kiri Terdakwa hingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar oleh karena merasa pusing lalu Terdakwa berhenti dan sudah tidak menyerang Terdakwa lagi setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban Yustina M. Rumaropen masih terlibat cek-cok mulut hingga akhirnya teman-teman Saksi Korban Yustina M. Rumaropen menyarankan untuk pulang saja dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Korban Yustina M. Rumaropen sudah berupaya untuk berdamai dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap menginginkan perkara ini lanjut hingga ke persidangan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan Berita Acara Visum Et Repertum No: VER/451.6/20/X/2021/RSUD, tertanggal 22 Oktober 2021, Saksi Korban Yustina M. Rumaropen mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada daerah dada kiri, memar pada leher sebelah kiri, memar pada paha kiri dan luka memar pada punggung tangan kiri. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, namun dapat menimbulkan cacat pada diri saksi/korban. Dan setelah dilakukan perawatan, luka-luka tersebut dalam proses penyembuhan. Dan akibat dari peristiwa tersebut saksi/korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai swasta selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi seorang perempuan bernama CLARCE YARANGGA selaku Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan identitas Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum atau "*error in persona*" yang dihadirkan sebagai Terdakwa, di mana Terdakwa merupakan tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang; perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; rasa sakit misalnya menyubit, mendupak/menendang, memukul, menempeleng/menampar, dan lain sebagainya; luka misalnya seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya; serta merusak kesehatan seperti misalnya orang sedang tidur dan berkeringat kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin; kesemua bentuk penganiayaan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekira puul 13.00 WIT Saksi Korban Yustina M. Rumaropen bersama beberapa temannya datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan ingin mengklarifikasi isu yang beredar terkait perbuatan anak Terdakwa yang di duga melakukan tabrak lari yang menyebabkan Mantan Kepala Kampung meninggal dunia, akan tetapi ketika Terdakwa menelpon anak perempuan Terdakwa bernama Dece Ronsumbre, Terdakwa mengatakan "bilang Bapak datang cepat, Bapak dimana? Pulang cepat, Ibu Plt ada datang dengan Massa menyerang kami di rumah", sehingga karena merasa penyampaian Terdakwa tersebut kurang pas, Saksi Korban Yustina M. Rumaropen mengingatkan Terdakwa dengan berkata "loh Ibu saya datang ke sini bukan mau menyerang Ibu, kami datang ke sini dengan sopan dan mau bertanya tentang meninggalnya almarhum", selanjutnya Terdakwa langsung berjalan ke arah Saksi Korban Yustina M. Rumaropen dengan marah sambil menunjuk-nunjuk wajah Saksi Korban Yustina M. Rumaropen dan langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal ke arah bibir Saksi Korban Yustina M. Rumaropen sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Yustina M. Rumaropen sempat menepis tangan Terdakwa yang menunjuk-nunjuk wajah Saksi Korban Yustina M. Rumaropen sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Terdakwa merasa sakkit pada bagian jari tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa menarik kerah baju Saksi Korban Yustina M. Rumaropen hingga kerah dan kancing baju bagian depan Saksi Korban Yustina M. Rumaropen robek kemudian Terdakwa mencakar mengenai leher bagian depan Saksi Korban Yustina M. Rumaropen,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menendang mengenai pinggang/paha kiri Saksi Korban Yustina M. Rumaropen;

Menimbang, bahwa meski Terdakwa sempat di tahan oleh Saksi Ramgwan Ronsumbre namun dilepas lagi hingga sampai di halaman depan rumah Terdakwa, Saksi Korban Yustina M. Rumaropen menarik rambut Terdakwa, kemudian Terdakwa menggigit tangan kiri Saksi Korban Yustina M. Rumaropen lalu Saksi Korban Yustina M. Rumaropen mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai pelipis atas kiri Terdakwa hingga robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, serangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal ke arah bibir Saksi Korban Yustina M. Rumaropen sebanyak 1 (satu) kali, menarik kerah baju Saksi Korban Yustina M. Rumaropen, mencakar leher bagian depan Saksi Korban Yustina M. Rumaropen, menendang pinggang/paha kiri Saksi Korban Yustina M. Rumaropen dan menggigit tangan kiri Saksi Korban Yustina M. Rumaropen merupakan bentuk kesengajaan Terdakwa yang di dorong untuk memenuhi nafsu amarah Terdakwa dengan tujuan ingin membuat Saksi Korban Yustina M. Rumaropen merasa sakit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan Berita Acara Visum Et Repertum No: VER/451.6/20/X/2021/RSUD, tertanggal 22 Oktober 2021, Saksi Korban Yustina M. Rumaropen mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada daerah dada kiri, memar pada leher sebelah kiri, memar pada paha kiri dan luka memar pada punggung tangan kiri dan membuat Saksi Korban Yustina M. Rumaropen terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya selama 5 (lima) hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaan tertanggal 06 April 2022 yang pada pokoknya memohon untuk diputus dengan menjalani Pidana Percobaan karena Terdakwa merupakan pengurus Gereja, Terdakwa sudah lanjut usia dan Terdakwa mengalami gangguan penglihatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan beresalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai ambivalensi dari fakta yang relevan bagi penentuan pidana yang akan dijatuhi terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (moral justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan jenis penahanannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju berwarna merah dengan campuran warna hitam dan putih serta dalam keadaan sobek di kancing bagian depan, yang telah disita dari Saksi Yustina Rumaropen, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya lagi yaitu Saksi Yustina Rumaropen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada rasa penyesalan pada diri Terdakwa dan keinginan untuk meminta maaf kepada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa CLARCE YARANGGA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju berwarna merah dengan campuran warna hitam dan putih dalam keadaan sobek di bagian kancing depan;

Dikembalikan kepada Saksi Yustina M. Rumaropen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022, oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H., Christian Isal Sanggalangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh I Nyomana Arya Wira Temaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Emilia Christina, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bik